



**PENETAPAN**  
Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**M. Tarmiji Sir Bin Tongku Parlindungan**, lahir di Sihaborgoan Barumon tanggal 12 September 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Sihaborgoan Barumon, Sihaborgoan Dalam, Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.

**Kiki Listika Saputri Br Hasibuan Binti Kipen Hasibuan**, lahir di Desa Kuala tanggal 20 Maret 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Sihaborgoan Barumon, Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, Sihaborgoan Dalam, Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrial Pasaribu, SH., Advokat/Pengacara/Kuasa hukum pada Kantor Advokat Sahrial Pasaribu, SH & Rekan yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/ SKK / VI / 2021 tanggal, 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan register Nomor 241/SK/2021/PA.Sbh tanggal 28 Juni 2021, sebagai kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Unte Rudang Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 26 Juni 2015 dengan maskawin/ mahar 5 (Lima) Gram Emas dibayar Tunai;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama KIPEN HASIBUAN dan dihadiri oleh 2 (Dua) orang saksi yaitu yang bernama YAHYA SIREGAR dan ALI MAHMUT HASIBUAN;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I berstatus perjaka dan PEMOHON II berstatus perawan;
4. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun hukum adat;
5. Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II tinggal bersama di Desa Sihaborgoan Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak:
6. Bahwa sejak PEMOHON I dan PEMOHON II menikah tidak pernah mendapat gugatan daripihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga PEMOHON I dan PEMOHON II rukun dan harmonis;

9. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas di sebabkan pada saat pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

10. Bahwa pada saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ( IsbatNikah ) sebagai bukti nikah PEMOHON I dengan PEMOHON II untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II Mermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II.
2. Menetapkan perkawinan PEMOHON I (M. TARMIJi SIR Bin TONGKU PARLINDUNGAN) dengan PEMOHON II (KIKI LISTIKA SAPUTRI BR HASIBUAN Binti KIPEN HASIBUAN) yang dilaksanakan di Desa Unte Rudang Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 26 Juni 2015 **Sah** menurut Hukum;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman PEMOHON I dan PEMOHON II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequoet Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* dengan di dampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi ternyata terdapat Perbaikan (perubahan) secara lisan yang di ubah oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya pada Posita angka 5 (lima) mengenai penambahan nama-nama anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang semula Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II tinggal bersama di Desa Sihaborgoan Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak menjadi Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II tinggal bersama di Desa Sihaborgoan Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Aqis Bilqisthi Siregar Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, Lahir di Sihaborgoan tanggal 12 April 2016. 2. Cholikul Anwar Siregar Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, lahir di Aek Nabara tanggal 02 Desember 2017, dan 3. Try Sultan Raffasa Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, lahir di Sihaborgoan tanggal 05 September 2020, dimana Perbaikan (perubahan) tersebut tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (M. TARMISI SIR), NIK : 2171021209870001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (KIKI LISTIKA SAPUTRI BR HASIBUAN), NIK : 1203106003970005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Imran Kamil Siregar bin Ali Usman Siregar, lahir di Sihaborgoan barumun, 17 Agustus 1972, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Tetangga Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2015 di Desa Unte Rudang Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kipen Hasibuan;
  - Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa 5 (lima) Gram

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas di bayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yahya Siregar Dan Ali Mahmut Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aqis Bilqisthi Siregar Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, Lahir di Sihaborgoan tanggal 12 April 2016., Cholikul Anwar Siregar Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, lahir di Aek Nabara tanggal 02 Desember 2017, dan Try Sultan Raffasa Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, lahir di Sihaborgoan tanggal 05 September 2020;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam.

2. Syalawat Siregar bin Mora Jungjung, lahir di Sihaborgoan barumun, 17 Agustus 1972, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Tetangga Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2015 di Desa Unte Rudang Kecamatan

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kipen Hasibuan;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa 5 (lima) Gram emas di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yahya Siregar Dan Ali Mahmut Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aqis Bilqisthi Siregar Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, Lahir di Sihaborgoan tanggal 12 April 2016., Cholikul Anwar Siregar Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, lahir di Aek Nabara tanggal 02 Desember 2017, dan Try Sultan Raffasa Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, lahir di Sihaborgoan tanggal 05 September 2020;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Pemohon I dan Pemohon II dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2015 di Desa Unte Rudang Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kipen Hasibuan, mahar berupa 5 (lima) Gram emas dibayar tunai dan disaksikan oleh Yahya Siregar Dan Ali Mahmut Hasibuan;

Menimbang, bahwa terdapat perbaikan (perubahan) secara lisan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang di ubah oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Hukumnya, dimana perubahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS), maka Majelis Hakim berpendapat perbaikan (perubahan) tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sahrial Pasaribu, SH., Advokat/Pengacara/Kuasa hukum pada Kantor Advokat Sahrial Pasaribu, SH & Rekan yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/ SKK / VI / 2021 tanggal, 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan register Nomor 241/SK/2021/PA.Sbh tanggal 28 Juni 2021, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon I dan Pemohon II serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Pemohon I dan Pemohon II diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/ SKK / VI / 2021 tanggal, 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan register Nomor 241/SK/2021/PA.Sbh tanggal 28 Juni 2021, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 kedua bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 26 Juni 2015 di Desa Unte Rudang Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kipen Hasibuan, mahar berupa 5 (lima) Gram emas dibayar tunai dan disaksikan oleh Yahya Siregar Dan Ali Mahmut Hasibuan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aqis Bilqisthi Siregar Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, Lahir di Sihaborgoan tanggal 12 April 2016., Cholikul Anwar Siregar Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, lahir di Aek Nabara tanggal 02 Desember 2017, dan Try Sultan Raffasa Bin M. Tarmiji Sir, Laki-laki, lahir di Sihaborgoan tanggal 05 September 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I' anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus buku nikah, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Tarmiji Sir Bin Tongku Parlindungan) dengan Pemohon II (Kiki Listika Saputri Br Hasibuan Binti Kipen Hasibuan) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2015 di Desa Unte Rudang Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Zulhijah 1442 Hijriah** oleh **Nur Khozin Maki, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.** dan **Tayep Suparli, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Sarkawi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

**Nur Khozin Maki, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I**

**Tayep Suparli, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Muhammad Sarkawi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	0.00
- PNBP	: Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>10.000.00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000.00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.451/Pdt.P/2021/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)